



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Max Manyakori
Tempat lahir	: Sorong
Umur/Tanggal lahir	: 20/1 November 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Bunga Sedap Malam Klademak samping Yohan Kota Sorong
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa Max Manyakori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAX MANYAKORI** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak Gustaf Kalami alias Gustaf (telah dilakukan kesepakatan Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong Nomor:4/Pen.Div/2019/PN.Son tanggal 21 Maret 2019 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- **1 (satu) buah meja kecil untuk Alquran yang terbuat dari kayu**

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **MAX MANYAKORI** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak Gustaf Kalami alias Gustaf (telah dilakukan kesepakatan Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor:4/Pen.Div/2019/PN.Son tanggal 21 Maret 2019 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar Jam 17.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu sekitar Tahun 2019, bertempat di jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di halaman Masjid Raya Al Akbar Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban RIFQI MAHFUD MAHMUD**", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju rumah dan dalam perjalanan tepatnya di depan toko Johan yang mana terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf dan saksi korban melihat topi milik Terdakwa terjatuh di jalan, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba terdakwa menendang body sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, saat itu saksi korban menghindar dan melanjutkan perjalanan, akan tetapi Terdakwa bersama anak Gustaf Kalami alias Gustaf mengikuti saksi korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi korban menuju Masjid Raya Al Akbar dan memarkir motor di halaman Masjid, tiba-tiba anak Gustaf Kalami alias Gustaf langsung memukul saksi korban mengenai bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan meja kecil untuk Alquran yang terbuat dari kayu secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian wajah saksi korban, dan setelah terdakwa bersama-sama dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf melakukan pemukulan langsung pergi meninggalkan saksi korban, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIFKY M. MAHMUD mengalami sakit pada bagian wajah berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :0020/VR/RS/IV/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah RSUD Kabupaten Sorong, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### HASIL PEMERIKSAAN

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Sadar.

### DIDAPATI:

Bengkak dan lecet pada dahi

Bengkak dan memar pada mata kanan

Lecet pada tangan kanan

### KESIMPULAN:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

## ATAU

### KEDUA

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa **MAX MANYAKORI** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak Gustaf Kalami alias Gustaf "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban RIFQI MAHFUD MAHMUD** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju rumah dan dalam perjalanan tepatnya didepan toko Johan yang mana terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf dan saksi korban melihat topi milik Terdakwa terjatuh dijalan, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba terdakwa menendang body sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, saat itu saksi korban menghindar dan melanjutkan perjalanan, akan tetapi Terdakwa bersama anak Gustaf Kalami alias Gustaf mengikuti saksi korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi korban menuju Mesjid Raya Al Akbar dan memarkir motor di halaman Mesjid, tiba-tiba anak Gustaf Kalami alias Gustaf langsung memukul saksi korban mengenai bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan meja kecil untuk Alquran yang terbuat dari kayu secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian wajah saksi korban, dan setelah terdakwa bersama-sama dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf melakukan pemukulan langsung pergi meninggalkan saksi korban, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIFKY M. MAHMUD mengalami sakit pada bagian wajah berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0020/VR/RS/IV/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah RSUD Kabupaten Sorong, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Sadar.

## DIDAPATI:

Bengkak dan lecet pada dahi

Bengkak dan memar pada mata kanan

Lecet pada tangan kanan

## KESIMPULAN:

- Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI RIFQI MAHFUD MAHMUD**, Identitas sesuai BAP, saksi Korban bersumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa tahu dan mengerti mengapa dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan kejadian Pengeroyokan yang dialami oleh Korban.
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 17.30 Wit di Jalan Jenderal Ahmad Yani Tepatnya di halaman Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong.
- Bahwa saksi Korban menerangkan bahwa Sebelumnya korban tidak mengenal terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan diamankan dipolres barulah korban tau identitas para terdakwa yang melakukan pengeroyokan tersebut Yaitu sdr MAX MANYAKORI dan sdr GUSTAF KALAMI namun korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa terdakwa sdr MAX MANYAKORI dan sdr GUSTAF KALAMI melakukan pengeroyokan terhadap saya menggunakan tangan secara berulang kali tepat mengenai dimuka saya kemudian saya melarikan diri kedalam masjid kemudian sdr MAX MANYAKORI mengikuti saya dari belakang dan saudara MAX MANYAKORI melakukan pemukulan terhadap saya menggunakan kedua tangannya sehingga saya terjatuh dilantai lalu sdr MAX MANYAKORI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih melakukan pemukulan terhadap saya menggunakan meja kecil untuk Al-quran yang terbuat dari kayu secara berulang kali setelah saudara MAX MANYAKORI melakukan pemukulan terhadap saya terdakwa langsung pergi bersama temanya saudara GUSTAF KALAMI.

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa orang ini yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban (Penyidik menunjukan para terdakwa kepada korban) ;

- Bahwa saksi Korban menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar jam 17.30 Wit di Jalan Jenderal Ahmad Yani Tepatnya di halaman Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong Awalnya Korban pulang dari kantor sedang menggunakan sepeda motor yang meneju pulang kerumah namun dalam perjalanan tepatnya didepan toko yohan yang mana saudara MAX MANYAKORI dan saudara GUSTAF KALAMI sedang mengendarai sepeda motor dan korban melihat topi milik saudara MAX MANYAKORI jatuh di jalan raya kemudian korban langsung rem mendadak kemudian kedua terdakwa tersebut memutar sepeda motor meneju korban dan mengambilnya topinya yang jatuh di jalan kemudian korban mau lanjutkan perjalanan tiba-tiba sdr MAX MANYAKORI menendang motor korban secara berulang kali tidak lama kemudian korban menghindar dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah akan tetapi kedua terdakwa tersebut masih mengikuti korban dari belakang menggunakan motor kemudian korban meneju masjid raya Al-Akbar dan parkir motor korban di halaman masjid raya tiba-tiba para terdakwa menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kedua tangan tepat mengenai dimuka korban secara berulang kali kemudian korban menghindar lari menuju kedalam masjid kemudian sdr MAX MANYAKORI mengikuti korban dari belakang dan saudara MAX MANYAKORI melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kedua tangannya sehingga korban terjatuh dilantai lalu sdr MAX MANYAKORI masih melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan meja kecil untuk Al-quran yang terbuat dari kayu secara berulang kali setelah saudara MAX MANYAKORI melakukan pemukulan terhadap korban kemudian terdakwa langsung pergi bersama temanya saudara GUSTAF KALAMI ;

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan menggunakan alat bantu yaitu sebuah meja ukuran kecil untuk Al-Quran yang terbuat dari kayu ;

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan saksi saat itu berhadapan dengan para terdakwa dan jarak antara korban dengan para terdakwa adalah sekitar kurang lebih 1 ( Satu ) meter Ketika menerangkan bahwa Ya situasi Ramai karena ada pengajian anak-anak didalam masjid Raya Al-Akbar tersebut dan kondisi di tempat kejadian tersebut masih terang.
- Bahwa saksi Korban menerangkan bahwa Ya telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yaitu saudara MAX MANYAKORI dan GUSTAF KALAMI.
- Bahwa saksi korban menarangkan bahwa korban tidak tahu apa penyebab kenapa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban .
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Akibat dari pengeroyokan tersebut korban megalami luka robek di bagian dahi dan luka memar di bagian mata kanan korban

## 2. **SAKSI ABDULLAH**, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Korban.
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 05 maret 2019 sekitar 17.30 wit dijalan ahmad yani tepatnya di halaman masjid raya Al-Akbar.
- Bahwa saksi menerangkan berada didalam masjid dan aktivitas saksi saat itu saya lagi mengajar anak-anak santri mengaji.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak tahu yang menjadi korban pada saat itu kemudian saksi dipanggil oleh anggota polisi dan diberitahukan barulah saksi tahu yang menjadi korban adalah saudara RIFQI MAHFUD MAHMUD dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan korban
- Bahwa saksi terdakwa yang melakukan pengeroyokan pada saat itu kemudian saksi dipanggil oleh anggota polisi dan diberitahukan barulah saksi tahu para terdakwa adalah saudara MAX MANYAKORI dan saudara GUSTAF KALAMI.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu penyebab sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 05 maret 2019 sekitar 17.30 wit dijalan ahmad yani

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di halaman masjid raya Al-Akbar Awalnya saksi berada didalam masjid lagi mengajar anak-anak mengaji kemudian saksi mendengar ada keributan diluar masjid tidak lama kemudian saksi melihat dua orang masuk kedalam masjid lalu saksi melihat korban terpeleset dan jatuh dilantai kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan yang berbentuk tinju sebanyak lebih dari 1 ( satu ) kali kemudian korban menghindar dan lari namun terdakwa sempat melakukan pemukulan kepada korban dan korban terjatuh dilantai kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada korban menggunakan tangan yang berbentuk tinju sebanyak 1 ( satu ) kali kemudian korban melihat sebuah meja kayu ukuran kecil untuk Al-Quran kemudian terdakwa mengambil dan melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 ( dua ) kali tidak lama kemudian satpam masjid datang untuk melarai setelah itu terdakwa langsung melarikan diri keluar dari masjid.

- Bahwa saksi menerangkan sempat melihat korban mengalami luka memar dimuka korban..

**3. SAKSI GUSTAF KALAMI**, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 04.00 wit di Pantai Saleo Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat.

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap korban TAMSIR IDRUS ISKANDAR ALAM pada saat itu adalah Terdakwa I saudara ALJUFRY YAU Alias NYONG dan terdakwa II ACHMAD YAU.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat langsung terdakwa I pada saat melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sebelum kejadian saksi baring-bering karena lagi menjaga genset milik saksi korban kemudian melihat saksi AGUNG ZULKARNAIN RARBAB mengejar saudara SLAMET yang lari menuju lokasi milik terdakwa II tiba-tiba saksi SITTI HADISA datang ketemu saksi lalu mengajak saksi untuk pergi memanggil saksi AGUNG ZULKARNAIN RARBAB untuk pulang kemudian saksi korban keluar dari kamar dan langsung ikut bersama saksi dan saksi SITTI AHDISA untuk menyuruh saksi AGUNG ZULKARNAIN RARBAB untuk pulang kerumah, ketika saksi ketemu saksi AGUNG ZULKARNAIN RARBAB tiba-tiba terdakwa I keluar dari rumahnya dan mendatangi saksi AGUNG ZULKARNAIN RARBAB langsung merangkul saksi AGUNG

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN RARBAB kemudian korban menarik tangan kiri saksi AGUNG ZULKARNAIN RARBAB, tiba-tiba saksi menyenter terdakwa II yang keluar dari rumahnya langsung mendatangi korban karena saksi melihat situasi sudah ribut-ribut saksi langsung menarik saksi AGUNG ZULKARNAIN RARBAB untuk pulang kerumah kemudian saksi kembali lagi ketempat kejadian saksi melihat terdakwa I memukul korban dibagian hidung sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan dikepa berbentuk tinju dengan penuh kekuatan sedangkan terdakwa II memukul korban dari arah belakang menggunakan tangan kanan namun pada saat itu situasi gelap tidak terlalu jelas kelihatan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu: terdakwa II memukul dibagian belakang korban dan terdakwa I memukul dibagian hidung korban yang pada saat itu saksi lihat.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa lihat pada saat itu karena situasi kejadian dalam keadaan remang-remang atau tidak terlalu gelap.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju dengan memukul korban dengan sekuat tenaga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa II memukul korban tidak mengalami luka, sedangkan terdakwa I saksi melihat korban hidungnya mengeluarkan darah dan bajunya tersobek pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak para terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban sangat dekat sekali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi korban pada saat para terdakwa melakukan pemukulan korban dalam posisi berdiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa II dan terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban saksi tidak sempat meleraikan para Terdakwa karena saksi bingung mau mengamankan yang mana karena para terdakwa ada yang berdiri dibagian belakang korban dan ada yang berdiri pas berhadapan langsung dengan korban

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pengeroyokan yang Terdakwa lakukan bersama saudara GUSTAF KALAMI tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 Wit di jalan Ahmad Yani kota sorong tepatnya di halaman masjid raya al akbar
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama dengan teman Terdakwa saudara GUSTAF KALAMI yang melakukan pengeroyokan. Dan Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang menjadi korban atas peristiwa tersebut
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan orang yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa yang menjadi korban atas peristiwa Pengeroyokan tersebut .
- Terdakwa menerangkan bahwa Dalam bentuk Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan kanan berbentuk kepalan tinju, dan Terdakwa memukul korban menggunakan meja ukuran kecil terbuat dari kayu sebagaimana tempat pengalas untuk al-Quran, sedangkan saudara GUTI KALAMI memukul korban menggunakan tangan kanan berbentuk kepalan tinju
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengayunkan tangan kanan sekuat tenaga Terdakwa berbentuk kepalan tinju, lalu saya arahkan pukulan tangan kanan Terdakwa ke bagian muka sebanyak 4 (empat) kali, lalu saudara GUSTAF KALAMI yang datang arah belakang badan Terdakwa dan langsung menuju ke korban kemudian saudara GUTI KALAMI mengayunkan tangan kanan sekuat tenaga berbentuk kepalan tinju dan mengarahkan pukulan ke bagian muka korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa lupa tepatnya berapa kali saudara GUSTAF KALAMI melakukan pemukulan terhadap korban, tanpa korban melakukan perlawanan. Selanjutnya korban berusaha menghindari dari pukulan Terdakwa dan saudara GUTI KALAMI dan korban langsung lari menuju ke dalam masjid raya Al. Akbar kota sorong, lalu Terdakwa langsung ikut mengejar korban sampai ke dalam masjid Raya, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan yang berbentuk tinju sebanyak lebih dari 1 ( satu ) kali kemudian korban terjatuh dilantai lalu Terdakwa melihat Meja ukuran kecil yang terbuat dari kayu yang dijadikan alas untuk menaruh Al-Quran berada didekat pintu masjid dengan cara Terdakwa mengambil meja ukuran kecil tersebut menggunakan tangan kanan, lalu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengangkat meja ukuran kecil dan langsung Terdakwa pukul ke arah bagian muka korban sebanyak 4 (Empat) kali tanpa korban melakukan perlawanan. Setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa langsung lari meninggalkan korban menuju halaman masjid raya

- Terdakwa menerangkan bahwa Awalnya saya bersama saudara GUSTAF KALAMI sedang mengendarai sepeda motor kemudian tepatnya didepan yohan saya punya topi jatuh di jalan raya kemudian saya memutar sepeda motor lalu saya mengambil topi saya kemudian saya melihat korban berhenti didepan saya kemudian saya mengatakan kepada korban " sabara saya mau jalan duluan dulu " tetapi korban tetap mau pergi kemudian saya langsung menendang sepeda motor korban tepat mengenai body motor korban sebanyak 2( dua ) kali kemudian saya bersama saudara GUSTAF KALAMI pergi menggunakan sepeda motor tidak lama kemudian saya bersama saudara GUSTAF KALAMI berhenti dan parkirkan sepeda motor sekitaran depan mata jalan bunga sedap malam tidak lama kemudian saudara GUSTAF KALAMI mengatakan ke saya " MAX saya dapat luda dari anak itu " lalu saya melihat korban sudah pergi jauh menggunakan sepeda motornya kemudian saya bersama saudara GUSTAF KALAMI mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian saya melihat korban masuk ke halaman masjid raya al-akbar, lalu saya menyusul korban sampai ke halaman masjid raya, dan saya mematikan mesin sepeda motor, kemudian sdr Gustaf KALAMI langsung memukul korban sebanyak 2 ( dua ) Kali dengan menggunakan tangan yang berbentuk tinju tepat mengenai di muka korban tanpa korban melakukan perlawanan kemudian saya ikut memukul korban lagi dengan menggunakan tangan yang berbentuk tinju sebanyak 3 ( Tiga ) kali tepat mengenai dimuka korban Selanjutnya korban berusaha menghindar lalu korban langsung lari menuju ke dalam masjid raya Al. Akbar kota sorong, lalu saya langsung ikut mengejar korban sampai ke dalam masjid Raya, lalu saya memukul korban menggunakan tangan kanan yang berbentuk tinju sebanyak lebih dari 1 ( satu ) kali kemudian korban terjatuh dilantai lalu saya melihat meja kecil yang terbuat dari kayu yang dijadikan alas untuk menaruh Al-Quran berada didekat pintu masjid dengan cara saya mengambil kayu papan tersebut menggunakan tangan kanan, lalu saya mengangkat kayu papan dan langsung saya pukul ke arah bagian muka korban sebanyak 3 (tiga) kali tanpa korban melakukan perlawanan.



Setelah saya memukul korban, saya langsung lari meninggalkan korban menuju halaman masjid raya

- Terdakwa menerangkan bahwa Posisi Terdakwa dan saudara GUSTAF KALAMI sama-sama berhadapan dengan korban, dengan jarak sekitar 1 ( satu ) meter
- Tersangka menerangkan bahwa Terdakwa dan saudara GUSTAF KALAMI memukul korban karena kesal, korban meludah saudara GUSTAF KALAMI, namun pada saat kejadian berdasarkan keterangan dari saudara GUSTAF KALAMI di ludah oleh korban Terdakwa tidak lihat karena Terdakwa duduk membelakangi saudara GUSTAF KALAMI. Dan pada saat kejadian Terdakwa terpengaruh alkohol.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat korban mendapatkan luka pada bagian kening, dan memar pada bagian kantung mata kanan
- Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada. Semua atas keinginan Terdakwa dan saudara GUSTAF KALAMI sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa Situasi saat itu ramai didalam masjid ramai dan kondisi penerangan masih terang.
- Terdakwa menerangkan bahwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama saudara GUSTAF KALAMI dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) buah meja kecil untuk Alquran yang terbuat dari kayu**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **MAX MANYAKORI** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak Gustaf Kalami alias Gustaf (telah dilakukan kesepakatan Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor:4/Pen.Div/2019/PN.Son tanggal 21 Maret 2019 pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar Jam 17.30 Wit bertempat di jalan Jenderal Ahmad Yani tepatnya di halaman Masjid Raya Al Akbar Kota Sorong, melakukan pengerojukan terhadap orang yakni saksi korban RIFQI MAHFUD MAHMUD", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju rumah dan dalam perjalanan tepatnya didepan toko Johan yang mana terdakwa sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf dan saksi korban melihat topi milik Terdakwa terjatuh di jalan, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba terdakwa menendang body sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, saat itu saksi korban menghindar dan melanjutkan perjalanan, akan tetapi Terdakwa bersama anak Gustaf Kalami alias Gustaf mengikuti saksi korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi korban menuju Mesjid Raya Al Akbar dan memarkir motor di halaman Mesjid, tiba-tiba anak Gustaf Kalami alias Gustaf langsung memukul saksi korban mengenai bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan meja kecil untuk Alquran yang terbuat dari kayu secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian wajah saksi korban, dan setelah terdakwa bersama-sama dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf melakukan pemukulan langsung pergi meninggalkan saksi korban, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIFKY M. MAHMUD mengalami sakit pada bagian wajah berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 0020/VR/RS/IV/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah RSUD Kabupaten Sorong, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### HASIL PEMERIKSAAN

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Sadar.

### DIDAPATI:

Bengkak dan lecet pada dahi

Bengkak dan memar pada mata kanan

Lecet pada tangan kanan

### KESIMPULAN:

Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP atau**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son



**Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;
4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. UNSUR SETIAP ORANG ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau Terdakwa atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar terdakwa, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “terdakwa tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa adalah : Terdakwa **MAX MANYAKORI** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan **Anak Gustaf Kalami alias Gustaf** (telah dilakukan kesepakatan Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor:4/Pen.Div/2019/PN.Son tanggal 21 Maret 2019, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

## 2. UNSUR DENGAN SENGAJA ;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si terdakwa. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd).

Menimbang, bahwa dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si terdakwa. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju). Yang mana berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa **MAX MANYAKORI** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak Gustaf Kalami alias Gustaf (telah dilakukan kesepakatan Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor:4/Pen.Div/2019/PN.Son tanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa **MAX MANYAKORI** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak Gustaf Kalami alias Gustaf (telah dilakukan kesepakatan Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor:4/Pen.Div/2019/PN.Son tanggal 21 Maret 2019 melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara berawal saksi korban dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju rumah dan dalam perjalanan tepatnya didepan toko Johan yang mana terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf dan saksi korban melihat topi milik Terdakwa terjatuh dijalan, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba terdakwa menendang body sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, saat itu saksi korban menghindar dan melanjutkan perjalanan, akan tetapi Terdakwa bersama anak Gustaf Kalami

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son



alias Gustaf mengikuti saksi korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi korban menuju Mesjid Raya Al Akbar dan memarkir motor di halaman Mesjid, tiba-tiba anak Gustaf Kalami alias Gustaf langsung memukul saksi korban mengenai bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan meja kecil untuk Alquran yang terbuat dari kayu secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian wajah saksi korban, dan setelah terdakwa bersama-sama dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf melakukan pemukulan langsung pergi meninggalkan saksi korban.

**Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “DENGAN SENGAJA” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.**

**3. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*Mishandeling*) menurut Yurisprudensi bisa berupa **pemukulan**, pengebakan, pengirisian, menyebabkan perasaan tidak enak (rasa sakit) atau luka. Menurut ANDI HAMZAH dalam buku “Delik Delik Tertentu” (speciale Delichten pada KUHP) Nomor 94 yang menguraikan Didalam unsur penganiayaan terdapat kesengajaan yang berarti sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada badan adapun penganiayaan berarti menyebabkan luka pada badan orang. Maka berdasarkan analisa fakta di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa Bahwa benar terdakwa. Maka berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan didapati bahwa Bahwa benar Terdakwa **MAX MANYAKORI** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak Gustaf Kalami alias Gustaf (telah dilakukan kesepakatan Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor:4/Pen.Div/2019/PN.Son tanggal 21 Maret 2019 telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi korban Rifqi Mahmud dengan cara berawal saksi korban dengan mengendarai sepeda motor pulang menuju rumah dan dalam perjalanan tepatnya didepan toko Johan yang mana terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf dan saksi korban melihat topi milik Terdakwa terjatuh dijalan, kemudian saksi korban melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba terdakwa menendang body sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban,saat itu saksi korban menghindar dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan, akan tetapi Terdakwa bersama anak Gustaf Kalami alias Gustaf mengikuti saksi korban dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi korban menuju Mesjid Raya Al Akbar dan memarkir motor di halaman Mesjid, tiba-tiba anak Gustaf Kalami alias Gustaf langsung memukul saksi korban mengenai bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan meja kecil untuk Alquran yang terbuat dari kayu secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian wajah saksi korban, dan setelah terdakwa bersama-sama dengan anak Gustaf Kalami alias Gustaf melakukan pemukulan langsung pergi meninggalkan saksi korban, kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak berwajib. berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :0020/VR/RS/IV/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah RSUD Kabupaten Sorong, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### HASIL PEMERIKSAAN

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan : Sadar.

### DIDAPATI:

Bengkak dan lecet pada dahi

Bengkak dan memar pada mata kanan

Lecet pada tangan kanan

### KESIMPULAN:

Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul

**Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “MELAKUKAN PENGANIAYAAN ” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.**

#### **4. UNSUR SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan didapati bahwa Bahwa benar Terdakwa **MAX MANYAKORI** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak Gustaf Kalami alias Gustaf (telah dilakukan kesepakatan Diversi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor:4/Pen.Div/2019/PN.Son tanggal 21 Maret 2019 dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan didapati bahwa Bahwa benar anak Gustaf Kalami alias Gustaf memukul saksi korban mengenai bagian wajah saksi korban

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali, kemudian terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dikepal berbentuk tinju beberapa kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan meja kecil untuk Alquran yang terbuat dari kayu secara berulang-ulang yang mengenai pada bagian wajah saksi korban ;

**Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**- 1 (satu) buah meja kecil untuk Alquran yang terbuat dari kayu**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja kecil untuk Alquran yang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut telah rusak maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MAX MANYAKORI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MAX MANYAKORI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah meja kecil untuk Alquran dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Willem Depondoye, S.H.** , dan **Rays Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU, SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Imran Misbach, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Willem Depondoye, S.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

**Rays Hidayat, S.H.**



Panitera Pengganti,

**SELMIATI L. PAINTU, SH., MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)